

PROBLEMATIKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGLOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MAGELANG

Awang Yudhiana
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Suranto
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This article aims to knowing problematics guidance and supervision of management of village funds in magelang regency. This article is included in the type of empirical legal research that has character is descriptive and uses a qualitative approach. In this study the source of the data obtained is the primary data source, which is based on the results of direct interviews with related sources, namely the Magelang District Society and Village Empowerment Service and Magelang District Inspectorate. Apart from primary data, it is also based on secondary data with library research. Based on the results of the research, it can be concluded that, the Government of Magelang Regency in carrying out the guidance and supervision of the management of village funds has been running quite well and has been in accordance with the applicable laws and regulations. However based on the results of the research, there are still problems that arise in the guidance and supervision of village fund management in Magelang Regency

Keywords: *Guidance, Supervision, Village Funds*

ABSTRAK

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui problematika dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer, yaitu dengan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang serta Inspektorat Kabupaten Magelang. Selain dari data primer, juga dengan berdasarkan data sekunder dengan studi kepustakaan. Berdasarkan dengan hasil peneelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sudah berjalan cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masih ditemukan problematik yang muncul terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengeloalan dana desa di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengawasan, Dana Desa

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari sekian negara yang ada di dunia yang melaksanakan sistem otonomi bagi daerah. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah dijalankan dengan cara kewenangan bersifat tersentral yang dimiliki oleh pemerintah pusat didesentralisasikan atau dialihkan kepada pemerintahan daerah, sehingga kekuasaan tidak tersentralistik di tangan pemerintah pusat saja (Agussalim Andi, 2007: 81) sehingga terjadi desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam perkembangannya otonomi daerah semakin berkembang sehingga desentralisasi dapat sampai dan dilaksanakan, bahkan sampai ketingkat paling rendah yaitu Pemerintah Desa. Desa dan kelurahan merupakan organ pemerintah yang memiliki derajat paling rendah setelah pemerintah kabupaten dan kota (Hanif Nurcholis, 2011: 1) Dengan adanya otonomi sampai ketingkat desa, membuat pemerataan pembangunan menjadi lebih cepat tercapai. Pembangunan desa perlu dilakukan karena desa merupakan pelopor otonom dan demokrasi yang memiliki kedaulatan penuh. Semenjak dahulu kala, norma sosial, mekanisme maupun sistem pemerintahan telah dimiliki oleh desa (Furqani, 2010: 1).

Keberadaan desa secara yuridis normatif juga diakui dan diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan tersebut juga merupakan sebagai titik awal bagi desa untuk mengelola dan menunjukkan perannya dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang bagi desa untuk menjalankan tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai dana untuk desa yang berasal dari APBN yang juga disebut dengan dana desa. Program dana desa merupakan program dari pemerintah pusat yang mana memberikan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari APBN. Selain itu dana desa juga merupakan salah satu bentuk nyata dari pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan pembangunan di desa (Desti dkk, 2017: 3). Untuk sekarang ini dengan adanya dana, desa diharapkan sebagai aktor pembangunan daerahnya bukan hanya sebagai objek pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu desa harus menjadi independent community, bukan menjadi subjek bawahan daerah, akan tetapi masyarakat desa berhak untuk berbicara dan menyuarakan pendapat atas kepentingan sendiri, sehingga

tidak menunggu ketentuan dari atas kepada desa (Aswandi, 2014: 1). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan wujud pengakuan dari negara dalam mendukung perluasan wewenang, memperjelas fungsi, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki nilai yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan Korupsi, penyalahgunaan kewenangan dari aparat pemerintah desa, masih menjadi masalah utama dalam pemerintah desa, hal ini juga mengakibatkan keraguan akan pemberian dana desa yang nilainya cukup besar dari pihak-pihak lain seperti akademisi, politisi, dan praktisi. Keraguan tersebut didasari oleh masih buruknya tata kelola desa yang ada di Indonesia dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga tata kelola pemerintah desa yang baik sulit untuk diwujudkan sehingga berpotensi mengalami disorientasi pemerintahan (Agung dkk, 2015: 3). Dalam rangka mengurangi resiko tersebut diperlukan langkah pembinaan dan pengawasan bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Dalam hal ini pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah desa tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Magelang. Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai problematika yang menghambatnya. Berdasarkan dengan uraian diatas maka dalam artikel ini akan mengkaji tentang “Problematika Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Magelang”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang termasuk dalam spesifikasi penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang langsung ke lapangan atau terjun ke masyarakat guna mengumpulkan data primer, penelitian merupakan penindaklanjutan dari data awal yang berupa data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data deskriptif analitis, yaitu secara utuh dipelajari setiap apa yang di nyatakan oleh responden atau target wawancara baik

dalam bentuk tertulis maupun lisan ataupun menyangkut perilaku aslinya. Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki sangkut paut dengan dana desa. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dana Desa merupakan salah satu dana yang didapat oleh setiap desa diseluruh Indonesia, dana desa sendiri bersumber atau berasal APBN yang kemudian ditransfer APBD Kabupaten/Kota dan kemudian yang terakhir ditransfer ke Rekening Kas Desa. Secara filosofi dana desa merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan bagi masyarakat desa dan mendorong adanya pemerataan pembangunan baik dalam segi pembangunan fisik maupun pembangunan kemajuan ekonomi, dalam hal ini desa didorong sebagai subjek pembangunan bukan hanya objek semata(Intan Meutia,2017 : 2).

Dana Desa sendiri dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan dilingkup desa, pemberdayaan bagi masyarakat desa, dan membiayai pelaksanaan pemerintahan desa. Adanya dana desa tidak dapat lepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang tersebut setiap desa akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan,keadaan, dan prioritas masing-masing desa. Berdasarkan hal tersebut dana desa akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang baik dari segi pemerintahan maupun dari segi kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan,kemampuan, dan prioritas desa dalam menggunakan dana desa tersebut.

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam roda pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, penghitungan anggaran untuk dana desa sendiri berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas dari wilayah desa, serta keadaan geografis. Perhitungan harus dilakukan dengan seksama agar pemberian dana desa dapat efektif dan bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan dalam pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan dana desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya pelaksanaan kegiatan desa.

Pembinaan dan pengawasan dana desa sendiri tidak lepas dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, hal ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 112 ayat 1 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa juga menjadi beban yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pasal 115 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewajiban pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota terkait desa.

Di Kabupaten Magelang sendiri terdapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang. kedua instansi tersebut berdasarkan tugas dan wewenangnya memiliki kewajiban untuk membantu Bupati Kabupaten Magelang terkait dengan tugas terhadap pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan desa di kabupaten Magelang. Dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat sebagai upaya pemerataan pemabngunan dan pembrdayaan desa, telah diterima oleh Kabupaten Magelang sejak pertama kali ada yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019 ini, adapun rician mengenai penerimaan dan desa di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Besaran Dana Desa yang Diterima Kabupaten Magelang

TAHUN	DANA DESA	PERBUP
2015	Rp. 101.155.122.000	14/2015
2016	Rp. 226.980.301.000	4/2016
2017	Rp. 289.613.899.000	8/2017
2018	Rp. 325.360.832.000	3/2018
2019	Rp. 383.071.777.000	-
JUMLAH	RP. 1.326.181.931.000	

Sumber : Dispermades Kabupaten Magelang

Berdasarkan dengan data diatas untuk alokasi dasar per Desa yang akan diterima oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 616.345.000,00.setiap desa di Kabupaten Magelang akan menerima dana desa yang terdiri dari tiga kategori yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula.

Alokasi dasar per Desa yang akan diterima oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 616.345.000,00. Alokasi afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp157.549.000, sedangkan untuk alokasi afirmasi untuk desa yang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebesar Rp.315.098.000.

Berdasarkan rincian keterangan diatas maka menunjukkan bahwa nilai dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada desa sangat besar, oleh karena itu pemerintah daerah termasuk dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Magelang melalui SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang terus senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa dilakukan guna untuk mengawal penggunaan dana desa yang ada sehingga tercapai maksud dan tujuan dari diberikannya dana desa kepada pemerintahan desa sebagai sarana mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan dari masyarakat desa. Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang memang tergolong baik, karena dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang telah mencakup berbagai proses terkait dana desa, baik dalam proses perencanaan, penyaluran, pemanfaatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang tidak semudah yang diharapkan, karena terdapat berbagai problematika yang muncul terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang. Berbagai problem yang muncul memiliki potensi menghambat dan memperlambat tercapainya tujuan dari pemanfaatan dana desa yang efektif. Problematika tersebut muncul baik karena faktor dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Insperktorat Kabupaten Magelang ataupun dari pihak perangkat desa yang ada.

Adapun problem pertama yang dihadapi terkait dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang adalah sering terjadi pada tahap pelaksanaan pemanfaatan dana desa, dalam tahap ini problematika yang masih sering ditemukan pada desa di Kabupaten Magelang adalah terkait dengan jangka waktu pembangunan suatu infrastruktur yang mengalami kemoloran atau keterlambatan dalam penyelesaiannya. Hal ini lazim ditemui dikarenakan berbagai

faktor antara lain berkaitan dengan masalah cuaca dan kurang terampilnya tukang yang menanganinya. Selain itu dalam melakukan pembangunan suatu infrastruktur desa sering kali mengalami perubahan terkait spesifikasi bangunan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan dari rencana atau bukti administrasinya sehingga memiliki potensi timbul masalah dikemudian hari.

Problematika pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang adalah masalah terkait sumber daya manusia yang ada. Permasalahan terkait sumber daya manusia merupakan masalah klasik yang sering menjadi masalah yang sukar untuk diatasi. Masalah sumber daya manusia yang ada muncul bukan hanya dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) serta Inspektorat Kabupaten Magelang maupun dari pihak pemerintah desa. Permasalahan sumber daya manusia yang berasal dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang adalah terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Kabupaten Magelang. Jumlah pegawai yang ada sangat terbatas tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan dana desa. Untuk Inspektorat Kabupaten Magelang jumlah pegawai yang ada hanya berjumlah 35 orang, dan tidak semua pegawai yang ada dapat melakukan tugas pengawasan dan pembinaan dana desa. Sedangkan untuk pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa lebih dibebankan kepada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa.

Berdasarkan hal tersebut baik Inspektorat Kabupaten Magelang serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang khususnya dalam melakukan pengawasan langsung ke desa desa yang ada hanya menggunakan metode pengawasan sampling atau secara acak. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan dana desa yang dilakukan di Kabupaten Magelang, belum berjalan dengan maksimal karena tidak semua desa dapat dilakukan pengawasan secara satu persatu. Berdasarkan pertimbangan tersebut pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan pengawasan dibagi menjadi menjadi 5 ekskawedanan yang ada yaitu:

- a. Ekskawedanan Salam
- b. Ekskawedanan Muntilan
- c. Ekskawedanan Tegalrejo

- d. Ekskawedanan Bandongan
- e. Eks kawedanan Salaman.

Pembagian secara ekskawedanan dilakukan bukan hanya untuk mempermudah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tetapi juga merupakan jalan untuk memsiasati kekurangan sumber daya yang ada. sedangkan untuk Inspektorat Kabupaten Magelang guna mensiasati kekurangan jumlah sumber daya manusia yang ada membagi wilayah pengawasan menjadi :

- a. Wilayah 1 terdiri dari Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Ngluwar.
- b. Wilayah 2 terdiri dari Kecamatan Borobudur, Kecamatan Salaman, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Bandongan.
- c. Wilayah 3 terdiri dari Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, dan Kecamatan Mertoyudan.

Selain itu pegawai dari kedua instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan desa di Kabupaten Magelang, tidak semua paham mengenai materi dana desa, baik dari segi regulasi, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kualitas dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan.

Problem yang muncul selanjutnya terkait dengan sering berubahnya regulasi yang mengatur mengenai dana desa baik dalam penyaluran maupun prioritas penggunaan dana desa. Terkait dengan dana desa adapun perubahan regulasi tersebut sebagai berikut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian dilakukan perubahan pertama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahan terakhir yaitu menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Regulasi yang terus mengalami perubahan, memiliki dampak bagi sulitnya memahami isi dan maksud dari regulasi yang sering berubah baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang dan pihak desa. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten

Magelang seringnya regulasi dana desa berubah membuat beban pekerjaan menjadi bertambah karena harus selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh pemerintahan desa terkait isi dan maksud dari regulasi yang baru tersebut. Sedangkan bagi pihak pemerintah desa perubahan regulasi yang terjadi terus menerus membuat aparat desa mengalami kesulitan dalam pemahaman mengenai isi dan maksud dari regulasi. Hal ini juga diakibatkan kualitas sumber daya desa yang belum baik, sehingga kesulitan dalam memahami regulasi baru. Kurangnya pemahaman dari aparat pemerintah desa juga menambah beban dalam bidang pembinaan dan pengawasan dana desa dikarenakan secara tidak langsung implementasi dan desa dari setiap aparat desa yang ada akan mengalami perbedaan antara desa satu dengan desa lainnya.

Kondisi geografis juga merupakan salah satu problem yang menghambat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. seperti yang diketahui daerah Kabupaten Magelang sebagian wilayahnya merupakan daerah pegunungan yang mana dalam hal ini petugas dalam hal ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan ketika melakukan monitoring langsung mengalami kendala karena sulitnya medan dan jarak yang jauh antar balai desa yang ada. Hal ini umumnya terjadi untuk daerah yang berada di kaki gunung merbabu dan gunung andong yaitu untuk wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Candimulyo.

Problematika yang terakhir dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang terkait dengan terbatasnya kendaraan bagi tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk melakukan monitoring langsung ke lapangan yaitu pergi ke desa-desa yang ada secara bersamaan, baik dari Inspektorat Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Untuk Inspektorat Kabupaten Magelang sendiri jumlah mobil yang disediakan untuk melakukan monitoring langsung hanya berjumlah satu unit saja. Hal ini mengakibatkan monitoring hanya bisa dilakukan secara bersamaan terbatas ke beberapa desa saja, sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan dan desa tidak berjalan secara maksimal.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang juga merupakan bentuk nyata dari

amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang di jalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Kabupaten Magelang sebagai pembantu bupati. Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa menghadapi berbagai problematika yang menghambatnya yaitu pertama masalah terkait dengan sumber daya manusia baik dari pihak pemerintah daerah sendiri maupun dari pihak pemerintah desa, yang mana dari pihak aparat pemerintah daerah mengalami masalah kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga beban kerja yang diberikan tidak dapat dijalankan secara maksimal, sedangkan dari pihak pemerintah desa probematika yang ada adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Problematika selanjutnya terkait dengan regulasi yang mengatur mengenai dana desa yang seringkali mengalami perubahan baik regulasi yang mengatur mengenai dana desa dan prioritas penggunaan dana desa. problematika ketiga menyangkut masalah geografis yang ada di Kabupaten Magelang yaitu memiliki geografis pegunungan sehingga medan antar desa di daerah lereng sulit dan terletak saling berjauhan khususnya untuk desa yang masih pelosok, dan terakhir terbatasnya kendaraan operasional bagi aparat untuk melaksanakan monitoring langsung ke lapangan.

E. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang harus segera mengatasi problematika yang ada dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Magelang, dengan cara menambah pendamping bagi desa dan membuat terobosan baru terkait pembinaan dan pengawasan sehingga problematika yang ada dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Agusalm. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agung Honesta Yuristyan Sayuti, Jazim Hamidi, Muhammad Dahlan. "Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance". Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.2015

- Aswandi, M. Sulpan. "Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". Jurnal Ilmiah. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2014.
- Desti Nisa Isti, Oong Komar, Nunu Heryanto. "Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat". Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Volume I, nomor 1, April 2017
- Furqani, Astri. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). Tesis. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya. 2010.
- Hanif nurcholis. 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Inten Meutia Liliana. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume VIII Nomor 2, Universitas Sriwijaya. 2017
- Soerjono Soekanto. 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press